



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
6. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 1981, Nomor 14 Tahun 1981, Nomor 442 Tahun 1981 tentang Petugas Pembimbing Ibadah dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf C diubah, sehingga Pasal 3 ayat (3) huruf C berbunyi sebagai berikut :

C. Syarat Khusus :

a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD)

1. Mendapat ijin dari Kepala Instansi atau surat mandat/tugas/ rekomendasi dari organisasi sosial keagamaan;
2. Pria/Wanita berusia :
 - a) Bagi PNS berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - b) Bukan PNS berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun;
3. Pendidikan minimal Sarjana Muda (DIII) sederajat;
4. Masa kerja dan atau pengabdian minimal 10 tahun;
5. Aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat;
6. Menguasai ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan permasalahannya;
7. Memahami Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris dan memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan;
8. Diharuskan yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji;
9. Bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan; dan
10. Lulus test, baik administrasi, ujian tulis maupun lisan.

b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

1. Dokter

- a) Mendapat ijin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
- b) Dokter Umum atau Dokter Spesialis;
- c) Pria/Wanita dengan usia minimal 30 tahun maksimal 55 tahun;
- d) Masa kerja atau pengabdian minimal 5 tahun;
- e) Mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
- f) Mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) yang masih berlaku; dan
- g) Bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

2. Tenaga Keperawatan.

- a) Mendapat ijin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
- b) Perawat atau Bidan;
- c) Pria/Wanita dengan usia minimal 25 tahun maksimal 55 tahun;
- d) Masa kerja atau pengabdian minimal 5 tahun;
- e) Mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
- f) Mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) yang masih berlaku; dan
- g) Bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

c. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

1. Mendapat ijin dari Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor/Instansi yang bersangkutan;
2. Pria/Wanita dengan usia minimal 35 tahun maksimal 55 tahun;
3. Pendidikan minimal SMU/SMA sederajat;
4. Masa kerja atau pengabdian minimal 10 tahun;
5. Mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
6. Dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas keagamaan sehari-hari baik;
7. Memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan permasalahannya;
8. Memahami Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris dan memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
9. Bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001